



PENETAPAN
Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

Chandra Veriyan Saputra, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa bertempat tinggal di Kerta Negara RT 006 RW 003 Desa Kerta Negara Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang ada dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 10 Agustus 2023 dalam register Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Bta, telah mengajukan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Ogan Komering Ulu Timur 02 Juni 2004 yang tercantum pada KTP;
2. Bahwa Pemohon anak pertama (1) dari pasangan suami isteri Sofuandi dan Supriyani melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 September 2003 di Buay Madang Ogan Komering Ulu Nomor 1463/ 193 / IX /2003 sesuai tercantum dalam buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tanggal 18 September 2003;
3. Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No.1569/ TH 2004 tanggal 07 Juni 2004 tanggal lahir yang tercantum adalah tanggal 02 Juni 2004 berjenis kelamin laki-laki, anak pertama (1) dari pasangan suami isteri Sofuandi dan Supriyani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu dimana dalam akta tersebut terdapat kekeliruan penulisan tempat lahir antara ijazah SD, SMP dan SMA dengan akta kelahiran Pemohon, dimana yang tercantum dalam akta kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lahir pemohon adalah Kartanegara dan di ijazah tercantum Oku Timur;

4. Bahwa perbaikan penulisan tempat lahir yang tercantum di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Oku Timur;
5. Bahwa perbaikan tempat lahir yang tercantum pada kutipan akta kelahiran dipergunakan Pemohon untuk penyesuaian tempat lahir ijazah sebagai syarat pendaftaran Kepolisian Republik Indonesia;
6. Bahwa perbaikan penulisan tempat lahir di Oku Timur yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Baturaja dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu yang telah mengeluarkan akta kelahiran Nomor 1569/TH 2004 tertanggal 07 Juni 2004;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat lahir pada akta kelahiran Pemohon Nomor 1569/TH 2004 tertanggal 07 Juni 2004 yang semula Kartanegara menjadi Oku Timur;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu setelah menerima Salinan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mendaftarkan tempat lahir Pemohon yang semula Kartanegara menjadi Oku Timur ;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1608060206040003 atas nama CHANDRA VERIYAN SAPUTRA, selanjutnya disebut bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No 1608062706120001 atas nama kepala Keluarga SOFUANDI, selanjutnya disebut bukti surat P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1569/TH.2004 tertanggal 7 Juni 2004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu atas Nama CHANDRA VERIYAN SAPUTRA, selanjutnya disebut bukti surat P-3;
4. Fotokopi ijazah Sekolah Dasar Negeri Sri Kencana Kecamatan Madang Suku II atas nama CHANDRA VERIYAN SAPUTRA, selanjutnya disebut bukti surat P-4;
5. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Madang Suku II atas nama CHANDRA VERIYAN SAPUTRA, selanjutnya disebut bukti surat P-5;
6. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Madang Suku II atas nama CHANDRA VERIYAN SAPUTRA, selanjutnya disebut bukti surat P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1463/193/IX/2003 tanggal 18 September 2003, selanjutnya disebut bukti surat P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu Saksi Ilyas Chandra, dan Saksi Heri Purwanto yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan untuk melakukan perubahan tempat lahir Pemohon yang tercantum pada Akta/ kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dan oleh karena itu untuk dapat dilakukannya perbaikan/ perubahan pada Akta Kelahiran tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan selain alat bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang ke semuanya telah disumpah menurut agamanya sehingga berdasarkan Pasal 175 Rbg jo Pasal 1911 KUHP, maka keterangan Saksi tersebut secara sah dapat menjadi alat bukti dalam pemeriksaan permohonan ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Baturaja berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (volunteer jurisdiction) serta apakah Pemohon secara formal dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa, dalam praktik hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa esensi permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon ingin memperbaiki tempat lahir Pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran dimana permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja, maka Pengadilan Negeri Baturaja berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan(volunteer jurisdiction);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1608060206040003 atas nama CHANDRA VERIYAN SAPUTRA dan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No 1608062706120001 atas nama kepala Keluarga SOFUANDI, telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kerta Negara RT 006 RW 003 Desa Kerta Negara Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baturaja, dengan demikian secara formal Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan seperti yang dimohonkan oleh Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita permohonan Pemohon menyatakan bahwa pada akta kelahiran Pemohon No.1569/ TH 2004 tanggal 07 Juni 2004 tanggal lahir yang tercantum adalah tanggal 02 Juni 2004 berjenis kelamin laki-laki, anak pertama (1) dari pasangan suami isteri Sofuandi dan Supriyani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu dimana dalam akta tersebut terdapat kekeliruan penulisan tempat lahir antara ijazah SD, SMP dan SMA dengan akta kelahiran Pemohon, dimana yang tercantum dalam akta kelahiran tempat lahir pemohon adalah Kartanegara dan di ijazah tercantum Oku Timur;

Menimbang, bahwa berdasarakan bukti surat P-4, P-5, dan P-6 berupa Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, yang mana hal tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang menyatakan bahwa Pemohon lahir di Kartanegara yang termasuk wilayah OKU Timur, yang seharusnya di Akte Lahir tertulis OKU Timur namun terjadi kesalahan penulisan pada akte lahir sehingga tertulis Kartanegara dan untuk penyeragaman dokumen kependudukan Pemohon memohon untuk diperbaiki menjadi OKU Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES dinyatakan bahwa perubahan data dalam akta kelahiran harus dilakukan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES bukan merupakan peraturan perundang-undangan definitif sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan namun Surat tersebut digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh seluruh Dinas yang berwenang dalam Administrasi Kependudukan, oleh sebab itu, Surat tersebut harus dimaknai sebagai suatu hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, serta guna menyeragamkan identitas Pemohon dengan dokumen lainnya ternyata permohonan tersebut

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan Pemohon yang belum dipertimbangkan, sepanjang yang ada hubungan dengan pembuktian dianggap telah dipertimbangkan dan menolak alat bukti selebihnya yang tidak ada hubungannya dengan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, Pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tempat Lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1569/TH.2004 tertanggal 7 Juni 2004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu atas Nama CHANDRA VERIYAN SAPUTRA yang sebelumnya tertulis tempat lahir Kartanegara diperbaiki menjadi OKU Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk mencatatkan perubahan tersebut pada register kependudukan terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim akan memperbaiki petitum permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum beserta perubahan-perubahan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tempat Lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1569/TH.2004 tertanggal 7 Juni 2004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu atas Nama CHANDRA VERIYAN SAPUTRA yang sebelumnya tertulis tempat lahir Kartanegara diperbaiki menjadi Oku Timur;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk membuat pembetulan atau perbaikan pada register kependudukan terkait sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut di atas;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh Fega Uktolseja, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Baturaja, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Parmono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Parmono, S.H.

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya:

• -Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
• -Biaya pemberkasan	Rp.100.000,00
• -PNBP Relas	Rp. 10.000,00
• -Materai	Rp. 10.000,00
• -Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Bta